



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Merdeka No. 06 Telp (0567) 21131 PUTUSSIBAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja Jabatan administrator dan Jabatan pengawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang indikator Kinerja Pejabatan Adminstrator dan pejabat pengawas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1S953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Indikator Kinerja Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran

KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :

- a. Memebrikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi
- b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketiga : Indikator Kinerja dimanfaatkan sebagai :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat daerah;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
- d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah perangkat daerah;

e. Pelaksanaan evaluasi kinerja.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, Febuari 2021
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU



ALPIANSYAH, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 199503 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

- 1 Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- 2 Tugas Pokok : Memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sesuai dengan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- 3 Fungsi :
 1. Penetapan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan instansi lainnya
 3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 4. Memberi petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan
 5. Pelaksanaan pengawasan dan penendalian penyelenggaraandi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 6. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Predikat SAKIP	Predikat	Predikat Sakip Keselarasan <ul style="list-style-type: none"> - Renstra - Renja - RKA - DPA - Laporan Kinerja - SAKIP 	
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	% Peningkatan Status Desa	$\frac{\text{Jumlah Peningkatan Status}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	IDM
		Jumlah Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	IDM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

- 1 Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- 2 Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, adminitrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas.
- 3 Fungsi :
 2. Penyusunan program kerja Sekretaiat;
 2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
 3. Penyelenggaraan adminitrasi keuangan Dinas;
 8. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
 9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
 10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
 11. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Renja Rencana Kinerja RKA DPA DPPA Laporan Kinerja Laporan Keuangan Semester Laporan Keuangan Tahunan Laporan Keuangan Prognosis Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan LPPD
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan Keuangan
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase dalam SKPD yang dilayani Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	Laporan Keuangan
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang Mendapat Pelayanan	Data Kepegawaian

5	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dalam SKPD yang dilayani Adminstrasi Umum	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang terkirim dalam 1 (satu) tahun	Dokumen Laporan Inventaris Barang Milik DPMD
6	Terpenuhinya kelegkapan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya kelegkapan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang terkirim dalam 1 (satu) tahun	Dokumen Laporan Inventaris Barang Milik DPMD
7	Meningkatnya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Penunangan urusan Pemerintah dalam 1 (satu) tahun	Dokumen Laporan Keuangan
8	Terwujudnya peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terwujudnya peningkatan dalam SKPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam 1 (satu) tahun	Dokumen Laporan Keuangan
9	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan, Administrasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan, Administrasi	Jumlah Dokumen	Renja Rencana Kinerja RKA DPA DPPA Laporan Kinerja Laporan Keuangan Semester Laporan Keuangan Tahunan

				Laporan Keuangan Prognosis Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan LPPD
--	--	--	--	---

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PEGAWAS

- 1 Jabatan : Kasubbag Umum dan Aparatur
- 2 Tugas pokok : Membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas
- 3 Fungsi :
 1. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
 2. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Dinas;
 3. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Dinas;
 4. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan, Rumah Tangga Kearsipan dan Perpustakaan Dinas;
 5. Pengelolaan Barang Milik Dinas;
 6. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
 7. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang terkirim dalam 1 (satu) tahun	Dokumen Laporan Inventaris Barang Milik DPMD
2	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersusun	Jumlah PNS yang mendapat layanan Kepegawaian tepat waktu dalam 1 (satu) tahun.	-Dokumen Analisis Jabatan - Dokumen Analisis Beban Kerja
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah PNS yang mendapat layanan Kepegawaian tepat waktu dalam 1 (satu) tahun.	-Dokumen Analisis Jabatan - Dokumen Analisis Beban Kerja
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Pengadaan barang dan jasa dalam 1 (satu) tahun	Dokumen Laporan Keuangan
5	Penyediaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Penyediaan Penunjang urusan Pemerintah dalam 1 (satu) tahun	Dokumen Laporan Keuangan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam 1 (satu) tahun	Dokumen Laporan Keuangan

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PEGAWAS

- | | | | |
|---|-------------|---|--|
| 2 | Jabatan | : | Kasubbag Program |
| 3 | Tugas Pokok | : | Membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelapor rencana kerja Dinas |
| 4 | Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Program;2. Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Dinas;3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;5. Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi Program Kerja dari Setiap Bidang dan UPT;6. Pengendalian dan Pelaporan Program Kerja Dinas;7. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Subbagian Program;8. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan oleh Sekretaris Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi. |

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	Renstra Renja RKA DPA DPPA
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	Jumlah RKA Yang Disusun Tepat Waktu	RKA
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	Jumlah RKA Perubahan Yang Disusun Tepat Waktu	RKA Perubahan
4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah DPA Yang Disusun Tepat Waktu	DPA
5	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah DPA Perubahan Yang Disusun Tepat Waktu	DPA Perubahan
6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Lakip LPPD
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Lakip LPPD
8	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Yang Disusun Tepat Waktu	- Dokumen Laporan Rakor

				- Dokumen Laporan Rakornis
--	--	--	--	----------------------------------

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PEGAWAS

- 1 Jabatan : Kasubbag Keuangan
- 2 Tugas Pokok : Membantu Sekretariat di Bidang Mengumpul Data Dan Mengolah Bahan Pengelolaan Adminitrasi Keuangan Dinas
- 3 Fungsi :
 1. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Keuangan;
 2. Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan Dinas;
 3. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
 4. Penyusunan Bahan Laporan Pelaksanaan Keuangan Dinas;
 5. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Perkembangan Pelaksanaan Tugas Subbagian Keuangan;
 6. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretariat Sesuai Dengan Tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Jumlah Orang	Data Pegawai
2	Terwujudnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan	Jumlah Pegawai	Data Pegawai
3	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Laporan Keuangan
4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Laporan Keuangan Akhir Tahun
5	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Laporan Keuangan
6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Laporan Keuangan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

1. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
2. Tugas Pokok: Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 - c. Pemberiaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 - d. Pengkoordinasian di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 - e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa;
 - f. Pelaksanaan lomba desa dan Program Inovasi Perkembangan Desa (PIN Desa);
 - g. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan kerja sama;
 - h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan kawasan perdesaan dan teknologi tepat guna; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Administrasi	Persentase Desa yang Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik - Persentase Pelaksanaan pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Persentase Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD - Persentase Laporan Kepala Desa - Persentase Batas Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang tertib administrasi tata kelola pemerintahan desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Laporan Kegiatan
2	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Begerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten	Persentase Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat	Laporan/ SK Punggawa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PEGAWAS

1. Jabatan : Seksi Pemerintahan Desa
2. Tugas pokok : Membantu Bidang Pemerintahan Desa dalam membina dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan Desa;
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan desa
 4. Supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 5. Fasilitasi penataan dan penegasan batas desa;
 6. Penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan program inovasi perkembangan desa (PIN Desa) dan lomba desa;
 7. Fasilitasi penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa/desa adat:
 8. Fasilitasi penyusunan kebijakan dan produk hukum di desa
 9. Fasilitasi pelaksanaan dan pemberhentian Kepala Desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 10. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan Desa; dan
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugas.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terbina	Jumlah Desa	Laporan Kegiatan Pembinaan
2	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa yang dilakukan Peningkatan Kapasitas BPD	Jumlah Desa	Laporan Kegiatan Pembinaan
3	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Menyelesaikan Batas Desa (Perbup Batas Desa)	Jumlah Desa	Laporan Perbup Batas Desa
4	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa	Jumlah Desa	Laporan Pembinaan Kepala Desa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
INDIKATOR KINERJA PEJABAT PEGAWAS

1. Jabatan : Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa
2. Tugas Pokok : Membantu Bidang Pemerintahan Desa dalam membina lembaga kemasyarakatan dan kerja sama desa
 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa;
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan lembaga dan kerja sama desa;
 3. Penyusunan bahan dan rencana pembinaan dan peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan;
 4. Fasilitasi pembentukan, pembinaan, pendataan, supervisi, dan pengawasan penguatan lembaga kemasyarakatan meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lainnya;
 5. Pengembangan, penguatan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa serta potensi sosial budaya masyarakat di desa;
 6. Fasilitasi, pembinaan, pendampingan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan, antar desa dan pihak ketiga dalam rangka pembangunan desa;
 7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja Sama Desa; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksannya fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakata Desa/kelurahan (RT, RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) (Target : 59 Laporan)	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	Jumlah Lembaga ada yang dibina	Laporan/ SK Lembaga Adat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

1. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA
2. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan penatausahaan keuangan serta aset desa
3. Fungsi :
 1. Penyusunan program kerja bidang pembinaan administrasi desa
 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa
 3. Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penatausahaan keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa
 4. Penyusunan dan pemutakhiran profil desa;
 5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria administrasi pemerintahan desa, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa;
 6. Pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan di bidang keuangan, aset dan administrasi pemerintahan desa;
 7. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta aset desa; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	<p>Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa - Persentase Penyusunan Profil Desa - Persentase Pengelolaan Aset Desa - Persentase Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan 	<p>Jumlah Desa yang tertib administrasi Keuangan Desa</p> <hr/> <p>Jumlah Desa x 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian APBDes Ke DPMD - Rekomendas Camat dan Laporan dari Desa - Hasil Postingan/Ekspor Data - Laporan Dari Desa ke DPMD

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PEGAWAS

1. Jabatan : SEKSI PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA
2. Tugas pokok : Membantu Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan Desa dalam membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa
3. Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa;
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi keuangan desa;
 3. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan keuangan desa;
 4. Fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa (ADD), pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes), pengelolaan keuangan desa;
 5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan keuangan desa;
 6. Inventaris dan pembinaan peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dan pendapatan lain-lain;
 7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Pelatihan SISKEUDES (Target : 278 Desa)	Jumlah Desa	Laporan kegiatan Pembinaan
		Jumlah Desa yang di damping Penyusunan APBDes (Target : 278 Desa)	Jumlah Desa	Desa yang di Evaluasi (Laporan Kegiatan)
		Jumlah Desa yang Di Monev (Target: 50 Desa)	Jumlah Desa	Desa yang Dikunjungi (laporan Kegiatan)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PEGAWAS

1. Jabatan : SEKSI PEMBINAAN ADMINISTRASI UMUM DAN ASET DESA
2. Tugas Pokok : Membantu Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan Desa dalam membina administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa
3. Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa;
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa dan aset desa;
 3. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan aset desa;
 4. Penyusunan atau pemutakhiran profil desa;
 5. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan penatausahaan aset desa;
 6. Pendataan aset desa;
 7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Administrasi Umum dan Aset Desa; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (target : 278 Desa)	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa	- Laporan Profil Desa - Laporan Kegiatan Profil Desa
2	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (target : 278 Desa)	Jumlah Desa yang dibina Tata Kelola Aset Desa	Jumlah Desa	Laporan Aset yang di Sampaikan
3	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Keluaran (target : 278 Desa)	Jumlah Desa yang di Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa	Laporan Evaluasi Perkembangan serta Lomba Desa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

- 1 Jabatan : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 2 Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasi dan melaksanakan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa dan pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna.
- 3 Fungsi :
 1. Penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi desa;
 3. Penyusunan rencana penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
 4. Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
 5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna;
 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Indeks Desa Membangun (IDM);
 7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan serta teknologi tepat guna; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Data desa sarana prasarana
2	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat yang sama dalam Daerah kabupaten	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, Posyandu, dan KPM) Aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Data Lembaga
		Persentase Indeks Desa	$\text{IDM} = \frac{1}{3} (\text{IKL} + \text{IKS} + \text{IKE})$	Data IDM
		Persentase Bumdes Sehat	$\frac{\text{Jumlah Bumdes Sehat}}{\text{Jumlah Bumdes}} \times 100$	Data Bumdes Sehat
		% Desa yang memiliki Bumdes	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Memiliki Bumdes}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Data Desa yang Memiliki Bumdes

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PEGAWAS

1. Jabatan : SEKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA;
2. Tugas pokok : Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun kawasan perdesaan dan teknologi tepat guna.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Penyusunan bahan petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dan teknologi tepat guna;
 - d. Fasilitasi dan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP);
 - e. Fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa);
 - f. Monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan desa;
 - g. Fasilitasi, penyiapan dan penyusunan bahan pengembangan sinkronisasi, pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan di bidang energi baru terbarukan terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) sesuai dengan kewenangan daerah dan desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan teknologi tepat guna (TTG) dan pusat pelayanan teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (WARTEK) di desa;
 - i. Identifikasi kebutuhan teknologi perdesaan dan inventarisasi teknologi yang ada di masyarakat;

- j. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pembangunan kawasan dan teknologi tepat guna; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksannya Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok TTG yang dibina (Target : 15 Kelompok)	Jumlah Kelompok TTG	Laporan Kegiatan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
INDIKATOR KINERJA PEJABAT PEGAWAS

1. Jabatan : SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2. Tugas Pokok : Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Membina dan Memberdayakan Masyarakat Desa
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Fasilitasi pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM);
 - d. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 - e. Pelaksanaan bimbingan, monitoring, evaluasi, konsultasi dan koordinasi kegiatan program nasional bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dengan cara pendamping, pembinaan, pendidikan dan pelatihan secara berjenjang kepada pendamping profesional dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
 - g. Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pelayanan sosial dasar masyarakat desa di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 - h. Pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
 - i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah PKK, Posyandu, dan KPM Aktif (Target : 278 Desa)	Jumlah Desa	Laporan Kegiatan
		Jumlah Desa yang Mengikuti Workshop IDM (Target : 278 Desa)	Jumlah Desa	Workshop IDM
		Jumlah Desa Sasaran Kemandirian Desa (Target : 29 Desa)	Jumlah Sasaran Desa Mandiri	IDM
2	Terlaksannya Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Desa yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong (Target : 2 Kegiatan)	Jumlah Desa	Laporan Kegiatan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA PEJABAT PEGAWAS

1. Jabatan : SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
2. Tugas Pokok : Membantu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Membina dan Mengembangkan Ekonomi Desa
3. Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kegiatan seksi Pengembangan Ekonomi Desa;
 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, koordinasi serta fasilitasi pengembangan ekonomi desa;
 3. Perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat;
 4. Fasilitasi, pembinaan, pengembangan penguatan ekonomi desa, menegakkan lumbung ekonomi desa serta merintis dan mengembangkan pola kemitraan wira desa;
 5. Supervisi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kewirausahaan desa;
 6. Fasilitasi pembentukan, pendampingan, pengembangan dan pemanfaatan lembaga ekonomi desa dan badan usaha milik desa (BUMDes);
 7. Pengembangan lembaga dana dan kredit perdesaan (LDKP);
 8. Pemberiaan bantuan pengembangan usaha ekonomi desa;
 9. Pengidentifikasian masyarakat tertinggal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
 10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan ekonomi desa; dan
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah BUMDes Sehat/ Aktif (Target : 150 BUMDes)	Jumlah BUMDes	Laporan Kegiatan
		Jumlah Desa yang Memiliki BUMDes (278 Desa)	Jumlah Desa	